

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi peminjam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang dimulai dari pengajuan pinjaman, transparansi mengenai bunga, transparansi mengenai biaya administrasi, perlakuan yang adil, kerahaasiaan dan keamanan data peminjam serta penyelesaian sengketa secara litigasi ataupun non – litigasi.
2. Penyelesaian sengketa yang ditempuh pada kegiatan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Proses penyelesaian sengketa peminjam dapat diselesaikan dengan cara cepat, efisien, dan adil bagi semua pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa litigasi yang berarti peminjam mengajukan perkara yang diselesaikan melalui Lembaga peradilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi dapat diselesaikan diluar pengadilan dan dapat dilakukan secara konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi ataupun penilaian ahli.

5.2 Saran

Adapun saran Penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat atau peminjam baiknya sebelum mengajukan pinjaman *online*, cek terlebih dahulu legalitas pinjaman *online* tersebut serta melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang sudah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak perlu merasa khawatir jika peminjam mendapatkan ancaman, peminjam dapat melaporkan tindakan pengancaman kepada Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI).

2. Otoritas Jasa Keuangan wajib memperketat pengawasan, pengaturan dan menindak tegas kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merugikan peminjam. Dimana nantinya Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya mampu melindungi Peminjam dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi legal tetapi juga melindungi peminjam dari penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal sehingga adanya perlindungan hukum yang merata dan sesuai dengan peraturan serta fungsi perlindungan dari otoritas jasa keuangan.

